

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

No. 0062/BRIK-VLK/I/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : R. Nita Sofhiany
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Assanatama Mitra Lestari
2. Alamat Kantor : Ruko North Junction RA No. 10, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir (Perusahaan perdagangan yang memiliki NIB dan SIUP)
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120004862968 tanggal terbit 26 Agustus 2019 (perubahan ke-3 tanggal 17 November 2022)
b. SIUP Kecil No. 503/1872.A/436.6.11/2015 tanggal 23 Februari 2015
5. Produk : *Barecore, plywood dan veneer*
6. Lokasi Usaha : Ruko North Junction RA No. 10, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Pesero Pengurus : Liem Jhimmy Assana (Direktur)
b. Pesero Komanditer : Sinanjaya Liangga
8. Nama MR Auditee : Wanti Nuraida

FM.VER.06-02-04

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 11 Desember 2023
- Tempat : Kantor CV Assanatama Mitra Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 11 s.d. 13 Desember 2023
- Tempat : Kantor CV Assanatama Mitra Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Eksportir (perusahaan perdagangan yang memiliki NIB dan SIUP).
 - c. Produk yang diperdagangkan berupa *barecore*, *plywood*, dan *veneer* jenis albasia.
 - d. Tidak ada pembelian/perdagangan produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES
 - e. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 13 Desember 2023
- Tempat : Kantor CV Assanatama Mitra Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 2 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0349 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120004862968 tanggal terbit 26 Agustus 2019 (perubahan ke-3 tanggal 17 November 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Assanatama Mitra Lestari</p> <p>b. Alamat Kantor : Ruko North Junction RA No. 10, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Ruko North Junction RA No. 10, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Assanatama Mitra Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120004862968 tanggal terbit 26 Agustus 2019 (perubahan ke-3 tanggal 17 November 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Ruko North Junction RA No. 10, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP Kecil No. 503/1872.A/436.6.11/2015 tanggal 23 Februari 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak memiliki gudang, seluruh produk kayu dikirim langsung ke pembeli dari lokasi pemasok/industri.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.054.002.7-604.000</p> <p>b. Nama : CV Assanatama Mitra Lestari</p> <p>c. Alamat : Ruko North Junction Blok RA No. 10, RT 07 RW 07 Made, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 14 Desember 2021</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok.</p> <p>b. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p>

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (November 2022 s.d. November 2023) perusahaan membeli produk kayu berupa barecore, plywood, dan veneer dari 4 pemasok. Produk yang diterima seluruhnya dari jenis kayu albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>c. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang valid atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Perdagangan dan pengangkutan produk dari kayu jenis albasia didukung

	Justifikasi		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan). b. Laporan mutasi produk dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Tersedia Tanda V-Legal pada kemasan produk dari pemasok, yang sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.

10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan melakukan perdagangan di dalam negeri berupa barecore, plywood, dan veneer. Produk yang diperdagangkan seluruhnya dari jenis kayu albasia.</p> <p>b. Perdagangan dalam negeri bukan karena pembatalan ekspor namun produk yang diperbolehkan dijual di dalam negeri sudah sesuai Surat Edaran Dirjen PHL No. SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023.</p>

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia dokumen prosedur K3.</p> <p>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.</p>
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia dokumen prosedur K3.</p> <p>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.</p>
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.</p> <p>b. Peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik.</p>
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila</p>

			diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan dan manajemen.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan berjumlah 4 orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermaterai.

Bogor, 9 Januari 2024



Zulfikar Adil
Direktur